



# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

**Penanggung Jawab:**

Djustiawan Widjaya

**Tim Penulis:**

Teuku Surya Darma

Indah Pranchiska

Hamas Wuryantina

## Menyoal Permasalahan *Robot Trading* dan Bursa Kripto di Indonesia

### Isu Strategis

Kemajuan teknologi telah mendorong adanya perubahan pola kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ditandai dengan kehadiran mata uang kripto sebagai salah satu fenomena baru dalam kehidupan ekonomi global yang diikuti dengan perkembangan meningkatnya investasi dalam mata uang kripto mendorong beberapa negara dalam mengatur penggunaannya termasuk Indonesia. Melalui “Peraturan Menteri Perdagangan No.99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)”, diketahui terdapat pergeseran ketetapan atau definisi uang kripto yang tidak lagi disebut sebagai “uang digital” tetapi sebagai suatu “komoditas” atau “Subjek Kontrak Berjangka” yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pemberlakuan tersebut dilakukan dengan pertimbangan manfaat yang dapat diraih dari potensi perkembangan Aset Kripto dan kekhawatiran terjadinya pengalihan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pasar yang melegalkan transaksi kripto sehingga terjadinya *capital outflow*. Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No.5/2019 terkait Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka”.

Transformasi yang dialami uang kripto sebagai “barang dagangan” menjadikan keuntungan dan risiko dari volatilitas nilai tukar dan harga ditanggung oleh investor ataupun anggota Bursa Berjangka sehingga pentingnya persyaratan yang mendukung dan bersifat cukup ketat atas aset kripto yang dapat diperdagangkan. Data BAPPEBTI per November 2022 menunjukkan adanya lonjakan transaksi aset kripto dengan total pelanggan terdaftar aset kripto yang naik dari 11,2juta pada tahun 2021 menjadi 16,55juta pada tahun 2022 dengan dominasi sebesar 48% berusia 18-35 tahun. Namun disisi lain, terdapat penurunan nilai transaksi aset kripto dari tahun 2021 dengan pencapaian sebesar Rp859,4 triliun menjadi hanya Rp296,7 triliun pada tahun 2022. Jika disandingkan dengan data KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), tercatat jumlah *single investor identification* (SID) di pasar modal Indonesia baru bisa mencapai 6.758.335 investor pada akhir Oktober 2021. Sedangkan bursa efek sendiri sudah ada di Indonesia sejak 10 Agustus 1977 saat diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto setelah sebelumnya sempat berhenti pada tahun 1956–1977. Kondisi tersebut menjadikan sebuah bentuk pemahaman bahwa aset kripto sebagai salah satu aset dan komoditas yang cukup potensial sebagai salah satu produk digital.

2023

Komisi VI



## Perkembangan Aset Kripto di Indonesia

Dikutip dari publikasi Indonesia *Commodity & Derivatives Exchange (2022)*<sup>1</sup>, *robot trading* atau dikenal istilah *Expert Advisor (EA)* adalah perangkat lunak yang mampu menganalisis secara otomatis sehingga dapat menemukan peluang keuntungan dan dapat melakukan transaksi secara otomatis dengan jam operasional selama 24 jam *non-stop*. Namun di Indonesia sendiri masih terdapat kasus terkait dengan *robot trading* yang telah merugikan masyarakat dengan total kerugian yang dicatat Satgas Waspada Investasi (SWI) pada tahun 2022 mencapai Rp109,67 triliun yang di dominasi investasi ilegal *robot trading* atas nilai ini bahkan lebih tinggi dari total kerugian tahun 2018 hingga 2021 yang mencapai Rp13,84 triliun. Penipuan mengenai *robot trading* tersebut umum dilakukan dengan menggunakan “skema ponzi” atau yang lebih dikenal dengan “skema piramida” dalam MLM, tentunya hal ini dilarang dalam “UU No.7/2014 pada Pasal 9 tentang Perdagangan dan UU No.70/2019 pada Pasal 21 huruf k tentang Permendag Distribusi Barang Langsung”. Disampaikan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studie*, Bhima Yudhistira (Publikasi Kontan, 2022)<sup>2</sup> atas penyebab masih banyaknya korban investasi ilegal yakni kesulitan investor dalam membedakan *platform* yang telah berizin OJK. Pandangan lain disampaikan oleh Plt Ketua BAPPEBTI, Didid Noordiatmoko (2023)<sup>3</sup> atas kasus penipuan *robot trading* yang terjadi belakangan terdapat andil BAPPEBTI yang tidak mengingatkan secara dini kepada masyarakat karena menganggap hal tersebut bukan merupakan ranah dari BAPPEBTI.

Kedepannya tengah dipersiapkan mengenai *robot trading* legal yang merupakan perusahaan yang diverifikasi lagi status PT (Perseroan Terbatas) dan kepengurusannya tidak terlibat atau terafiliasi dengan entitas ilegal untuk terdaftar di otoritas pengawas. Siaran Pers BAPPEBTI (2023)<sup>4</sup> menunjukkan selama 2022 terdapat 25 perusahaan yang diberikan perizinan berupa bukti daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto agar bisa melakukan perdagangan dipasar fisik aset kripto. BAPPEBTI juga telah menetapkan jenis aset kripto yang dijual dipasar fisik aset kripto sebanyak 383 jenis. Dari jumlah tersebut, 10 aset kripto di antaranya merupakan koin lokal dan koin anak bangsa.

Sejalan dengan itu, Komisi VI DPR RI (2022) dalam Laporan Singkat RDP Komisi VI DPR<sup>5</sup> RI tanggal 25 Mei 2022 menyampaikan pesan agar BAPPEBTI melakukan penguatan regulasi pada perdagangan digital seperti aset kripto serta investasi *robot trading* yang saat ini tidak memiliki regulasi, pelanggan aset kripto memberikan perlindungan pada investor dalam bursa fisik aset kripto dan regulasi tentang penasihat berjangka serta bursa aset kripto. BAPPEBTI pun mempertegas regulasi terkait menyampaikan nasihat berbasis teknologi (*expert advisor*) sebagai salah satu nasihat yang berbasis teknologi informasi melalui Peraturan Bappebti RI No.12/2022 yang ditetapkan pada 2 September 2022.

## Dasar Perhatian dan Fokus Kebijakan

Berbagai kebijakan strategis dibuat untuk menciptakan, mendorong dan mempercepat upaya dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030. Salah satunya melalui perdagangan aset kripto. Pendirian “Bursa Kripto” yang ada di Indonesia saat ini sedang berjalan merupakan respons Pemerintah atas meningkatnya antusiasme masyarakat pada investasi aset kripto dan solusi terhadap kebutuhan regulasi dan literasi aset kripto di Indonesia. Selain itu faktor keamanan, kehadiran bursa kripto juga dinilai berpotensi mengundang lebih banyak investor dan masyarakat untuk bertransaksi. Tujuannya agar

<sup>1</sup> <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-robot-trading-bagaimana-peraturannya-di-indonesia>

<sup>2</sup> Kerugian Investasi Ilegal Naik Pesat di 2022, SWI: Kasus Robot Trading Jadi Pemicu (kontan.co.id)

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230105082520-92-896374/isi-pengakuan-dosa-bappebti-soal-kasus-penipuan-robot-trading>

<sup>4</sup> [https://bappebti.go.id/siaran\\_pers/detail/11830](https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/11830)

<sup>5</sup> <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-VI>

transaksi kripto di Indonesia semakin banyak dan legal. Hadirnya bursa kripto di Indonesia diharapkan mampu berkontribusi pada pemasukan negara melalui potensi pendapatan pajak. Selain itu, sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia dinilai “Peneliti (Iman Sugema, 2021)<sup>6</sup> *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian Indonesia sehingga Pemerintah diharapkan dapat fokus terhadap teknologi *blockchain* khususnya teknologi pencatatan yang memang saat ini tengah dibutuhkan banyak sektor”.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti penundaan jadwal peluncuran Bursa Kripto di Indonesia yang semula diagendakan pada akhir tahun 2021 dan akhir kuartal I-2022 hingga saat ini belum terselenggara. Disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga atas kemunduran peluncuran sebagai salah satu bentuk ketelitian dan kehati-hatian pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen aset digital tersebut. Ditengah tantangan dalam mencari *branch marking* negara yang memiliki bursa kripto sesuai Indonesia, Plt. Kepala BAPPEBTI, Didid Noordiatmoko (2023) dalam publikasi Buletin BAPPEBTI<sup>7</sup> menyampaikan target penyelesaian pembangunan ekosistem aset kripto yakni pada tahun 2023 yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah di masa peralihan UU P2SK.

Keniscayaan akan terbentuknya Bursa Kripto melalui Kerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Kripto Indonesia (Aspakrindo) menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia dengan bursa kripto yang diregulasi oleh Pemerintah. Tetapi hingga saat ini masih belum ada negara lain yang mempunyai bursa kripto dengan model seperti di Indonesia, salah satunya dengan kewenangan bursa kripto yang dapat mengawasi tata kelola anggotanya.

Oleh karena itu, perlunya suatu kebijakan untuk segera diundangkan dan diberlakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan terkait bisnis Aset Kripto yang mengatur antara lain: legalitas ekosistem (bursa berjangka, kliring, dan kustodian), lembaga yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara, sistem dan prosedur bisnis, keamanan sistem, perlindungan konsumen dengan harapan agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan transaksi aset kripto ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, dan penghindaran pajak.

Hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan sejalan dengan peran Bappebti sebagai *organizing in charge* (OIC) yang dapat mengkoordinir dan melakukan *profiling* pelaku usaha dengan bekerjasama dengan POLRI, BNN, BIN, PPATK, BI, OJK, Kementerian Keuangan (DJP dan BKF) adalah menjadi sebuah keharusan dalam pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pengawasan mengingat berbagai persoalan muncul berkaitan dengan penanganan kasus dan penyelesaian para korban investasi *robot trading*, kripto dan lebih lanjut perlunya penyusunan langkah preventif dengan melibatkan pakar, akedemisi, praktisi, sehingga permasalahan tersebut tidak kembali terulang.

<sup>6</sup> <https://www.beritasatu.com/ekonomi/791435/plus-minus-investasi-cryptocurrency-menurut-indef>

<sup>7</sup> [https://bappebti.go.id/Bulletin\\_perdagangan\\_berjangka/download/bulletin\\_perdagangan\\_berjangka\\_1970\\_01\\_01\\_71fdkqeo\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/Bulletin_perdagangan_berjangka/download/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_71fdkqeo_id.pdf)